

JATUH TEMPO PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI PEKANBARU DIPERPANJANG, INI PENJELASANNYA



Sumber gambar:

<https://mediacenter.riau.go.id/read/87605/jatuh-tempo-pbb-di-pekanbaru-diperpanjang-ini.html>

Jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Pekanbaru berakhir 30 September 2024 kemarin. Lewat dari jatuh tempo, masyarakat yang membayar pajak akan dikenakan denda sebesar 1 persen setiap bulannya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan mengatakan, saat ini jatuh tempo pembayaran PBB tidak lagi diperpanjang. Jatuh tempo pembayaran PBB tak lagi diperpanjang Pemko Pekanbaru.

Ia menyebut, harusnya tempo pembayaran PBB ini berlaku hingga 31 Agustus lalu. Namun, Pemko Pekanbaru memberikan stimulus berupa perpanjangan jatuh tempo hingga 30 September.

"Sebelumnya jatuh tempo sudah kita perpanjang sampai 30 September. Jadi jatuh tempo ini tidak lagi kita perpanjang," ujar Alek, Jumat (4/10/2024).

Meski begitu, kata Alek, masyarakat atau Wajib Pajak (WP) masih tetap bisa melakukan pembayaran pajak kapan pun, di tempat-tempat yang telah ditentukan. Hanya saja, WP yang membayar pajak di luar jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 1 persen setiap bulannya.

"Jadi meskipun jatuh tempo sudah berakhir, tapi warga masih bisa tetap bayar. Cuma muncul denda sebesar 1 persen per bulan," ungkapnya.

Ia menambahkan, hingga akhir September, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB mencapai Rp156 miliar. Menurutnya, PBB merupakan salah satu sektor pajak penyumbang PAD terbanyak di Kota Pekanbaru.

Sementara total PAD Pajak Kota Pekanbaru dari sektor pajak hingga 30 September kemarin, Bapenda telah mengumpulkan sekitar Rp640 miliar.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/115544/2024/10/04/lewat-jatuh-tempo-bayar-pbb-didenda-1-persen-tiap-bulan/>, Lewat Jatuh Tempo, Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Didenda 1 Persen Tiap Bulan, 04/10/2024;
2. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/jatuh-tempo-pbb-tidak-diperpanjang-wp-masih-bisa-tetap-bayar>, Jatuh Tempo Pajak Bumi dan Bangunan Tidak Diperpanjang, Wajib Pajak Masih Bisa Tetap Bayar, 03/10/2024.

Catatan:

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Pengertian Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sedangkan pengertian Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:

1. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

6. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
7. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit) atau yang sejenis;
8. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya dengan Nilai Jual objek Pajak (NJOP) tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
9. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Dasar Pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Besaran persentase NJOP atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:

1. kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
3. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, objek pajak diklasifikasikan menjadi:

1. objek pajak PBB Sektor Perkebunan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan;

2. objek pajak PBB Sektor Perhutanan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perhutanan;
3. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi;
4. objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi;
5. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara meliputi bumi dan/ atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan mineral atau batubara; dan
6. objek pajak PBB Sektor Lainnya meliputi bumi dan/ atau bangunan yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kelautan, yang:
 - a. selain diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, kecuali yang sudah diatur dalam peraturan daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. selain objek pajak PBB Sektor Perkebunan, objek pajak PBB Sektor Perhutanan, objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, atau objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau